



KEPALA DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang ewenangan Desa, Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Kecamatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 68); dan
12. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 31);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
 KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

17. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
20. Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul antara lain :

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara lain :

- a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu efektif dijalankan oleh desa;
- d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 5

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di : Desa
Tanggal :

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di :
pada tanggal : 20xx
SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA TAHUN 20xx NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA
 NOMOR..... TAHUN 20xx TENTANG KEWENANGAN
 BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

NO.	BIDANG/SUB BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	a. Penyelenggaraan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional	1) 2) 3) dst.
	b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1) 2) 3) dst.
	c. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan	1) 2) 3) dst.
	d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1) 2) 3) dst.
	e. Pertanahan	1) 2) 3) dst.
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	a. Pendidikan	1) 2) 3) dst.
	b. Kesehatan	1) 2) 3) dst.
	c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1) 2) 3) dst.
	d. Kawasan Permukiman	1) 2) 3) dst.
	e. Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1) 2) 3) dst.
	f. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1) 2) 3) dst.
	g. Energi dan Sumber Daya Mineral	1) 2) 3) dst.
	h. Pariwisata	1) 2) 3) dst.
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
	a. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1) 2) 3) 4) dst.

	b. Kebudayaan dan Keagamaan	1) 2) 3) dst.
	c. Kepemudaan dan Olah Raga	1) 2) 3) dst.
	d. Kelembagaan Masyarakat	1) 2) 3) dst.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	a. Kelautan dan Perikanan	1) 2) 3) dst.
	b. Pertanian dan Perikanan	1) 2) 3) dst.
	c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1) 2) 3) dst.
	d. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1) 2) 3) dst.
	e. Dukungan Penanaman Modal	1) 2) 3) dst.

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA NOMOR.....
 TAHUN 20xx TENTANG KEWENANGAN
 BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO.	BIDANG/SUB BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	a. Penyelenggaraan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional	1) 2) 3) dst.
	b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1) 2) 3) dst.
	c. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan	1) 2) 3) dst.
	d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1) 2) 3) dst.
	e. Pertanahan	1) 2) 3) dst.
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	a. Pendidikan	1) 2) 3) dst.
	b. Kesehatan	1) 2) 3) dst.
	c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1) 2) 3) dst.
	d. Kawasan Permukiman	1) 2) 3) dst.
	e. Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1) 2) 3) dst.
	f. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1) 2) 3) dst.
	g. Energi dan Sumber Daya Mineral	1) 2) 3) dst.
	h. Pariwisata	1) 2) 3) dst.
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	

	a. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1) 2) 3) dst.
	b. Kebudayaan dan Keagamaan	1) 2) 3) dst.
	c. Kepemudaan dan Olah Raga	1) 2) 3) dst.
	d. Kelembagaan Masyarakat	1) 2) 3) dst.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	a. Kelautan dan Perikanan	1) 2) 3) dst.
	b. Pertanian dan Perikanan	1) 2) 3) dst.
	c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1) 2) 3) dst
	d. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1) 2) 3) dst
	e. Dukungan Penanaman Modal	1) 2) 3) dst

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR USULAN
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Berkaitan dengan telah dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan tentang Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah dilaksanakan musyawarah pembahasan penyusunan dan penetapan daftar usulan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa antara Pemerintah Desa, BPD, dan Camat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembahasan penyusunan daftar usulan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa adalah sebagai berikut :

- 1. Penyusunan daftar usulan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- 2. Penetapan daftar usulan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- 3. Penyepakatan untuk segera menyusun rancangan peraturan Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Hasil kegiatan berupa daftar usulan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2018

Kepala Desa

Ketua BPD

.....

.....

Camat

.....
.....
NIP.

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari tanggalbulan tahun Dua Ribu, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (nama lengkap) : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa yang beralamat di, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. (nama lengkap) : Ketua BPD Desa
3. (nama lengkap) : Wakil Ketua BPD Desa

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui rancangan peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada berita acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan rancangan peraturan Desa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada berita acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas rancangan peraturan Desa selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada kesepakatan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Situbondo untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara ini.

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx

Kepala Desa

Ketua BPD

tanda tangan

.....
(nama lengkap)

tanda tangan

.....
(nama lengkap)

Wakil Ketua BPD

tanda tangan

.....
(nama lengkap)